



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang 85111  
**K U P A N G**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 101 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga; *uc*

- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama;
- g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah Kabupaten/Kota.

**KETIGA** : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi yang melaksanakan kerja sama/terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang merupakan Anggota Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai penawaran kerja sama dari pihak lain maupun kerja sama atas prakarsa dari daerah.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat membentuk tim teknis untuk membantu menyiapkan materi teknis berkaitan dengan objek yang akan dikerjasamakan.


**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Ekonomi dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 MARET 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim Koordinasi masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 101 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 6 MARET 2020****SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas TKKSD; b. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga, dan; c. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur atas penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam hal menjalankan tugas - tugasnya.
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Membantu Wakil Ketua I dalam hal menjalankan tugas-tugasnya.
6.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris/ merangkap Kepala Sekretariat	a. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) baik dalam bentuk kegiatan maupun rapat; b. mewakili ketua, wakil Ketua I, Ketua II apabila berhalangan sementara.

7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;</li> <li>b. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;</li> <li>c. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;</li> <li>d. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran Gubernur dengan Gubernur, Gubernur dengan Bupati/Walikota (KSDD);</li> <li>e. menyusun rencana Kerja Sama terhadap obyek yang dikerjasamakan dengan daerah lain (KSDD);</li> <li>f. melakukan analisis mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama yang terukur bahwa obyek Kerja Sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri (KSDD) ;</li> <li>g. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;</li> <li>h. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek Kerja Sama Daerah (KSDPK);</li> <li>i. membuat dan menilai proposal dan study kelayakan (KSDPK);</li> <li>j. menyiapkan materi naskah Kesepakatan Bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama;</li> </ul>
----	------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ny


			<p>k. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan</p> <p>l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota.</p>
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
10.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
11.	Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
12.	Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi yang melaksanakan kerja sama/terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Anggota Tidak Tetap	Sda
13.	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris I/ Anggota Tetap	Sda
14.	Kepala Bagian Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris II/ Anggota Tetap	Sda
15.	Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris III/ Anggota Tetap	Sda
16.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
17.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Pemerintahan Daerah pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda

18.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Non Pemerintahan pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
19.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Pemerintahan pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
20.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Lembaga Non Pemerintahan pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota Tetap	Sda
21.	Endi Jap Mawikere, SE/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
22.	Ferdinand B. Manbait, SE., M.Ec.Dev/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
23.	Neneng W. Tufan SE, Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
24.	Agnes G. Rotuludji, S.Sos./ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
25.	Rongsli Namin Holbala, SE,/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
26.	Victoria H. A. Lede/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
27.	Agustina R. Padu Leba, S.Sos/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda

ny

28.	Jonias Resi/Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
29.	Rode Lodia Ndun/Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda
30.	Hendrik J. Mone/Staf pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Staf Sekretariat/ Anggota Tetap	Sda

*a* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014